



**PUTUSAN**

**Nomor 111/PID/2019/PT.BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAUZAN RAHMANI als FAUZAN bin ABIDIN.**
2. Tempat lahir : Binjai Punggal.
3. Umur/ tanggal lahir : 18 tahun / 27 Januari 2001.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Binjai Punggal Rt. 02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum ANANG SHAFWAN S.H.I, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan A. Yani Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 23 Mei 2019;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 3 September 2019 Nomor 111/PID/2019/PT BJM serta berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 43/Pid.B/2019/PN Prn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balangan tanggal 15 April 2019 Nomor Register perkara : PDM-17/PRGN/Epp.2/04/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Fauzan Rahmani bin Abidin bersama sama dengan Anak saksi Wanda Lestari als Wanda binti Misrani, anak saksi Rapudin als Tumbun bin Udiansyah dan anak saksi Ahmad Saibani als Bani bin Aidit (alm) (masing – masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 23.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di sebuah toko baju yang terletak di Pasar Halong atau

**Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 111/PID/2019/PT BJM**



tepatnya di Desa Halong RT. 03 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal ketika pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 23.30 wita terdakwa yang sedang berkumpul dengan anak saksi Wanda Lestari di areal Pasar Halong didatangi oleh anak saksi Rapudin dan anak saksi Ahmad Saibani, mengajak untuk mengambil baju dari dalam toko di area Pasar tersebut, yang mana langsung disetujui oleh terdakwa dan anak saksi Wanda Lestari. Kemudian sekira pukul 23.50 Wita anak saksi Ahmad Saibani, anak saksi Wanda Lestari, anak Rapudin serta terdakwa pergi menuju ke toko baju milik saksi Suryadi als Abah Said bin H. Rafi'l yang berada di dalam pasar dan setelah sampai kemudian anak saksi Rapudin mencongkel kunci gembok pintu toko menggunakan palu hingga terbuka lalu anak saksi Ahmad Saibani mengangkat pintu tersebut ke arah atas menggunakan kedua tangannya hingga terbuka sedangkan, anak saksi Wanda Lestari dan terdakwa mengawasi situasi di sekitar toko. Setelah pintu berhasil dibuka kemudian anak saksi Rapudin dan anak saksi Ahmad Saibani masuk ke dalam toko disusul oleh anak saksi Wanda Lestari dan terdakwa. Selanjutnya, anak saksi Ahmad Saibani mengambil 1 (satu) buah topi warna hitam merk Hilma yang bertuliskan "cintaku bertepuk sebelah tangan" dan 1 (satu) buah topi warna coklat kombinasi coklat muda dengan bertuliskan "I Love Banjarmasin Bungas", anak saksi Rapudin mengambil baju sebanyak 18(delapan belas) lembar dan 1 (satu) buah topi warna dongker merk "Thrasher" dengan cara mengambilnya menggunakan kedua tangan lalu memasukkan ke dalam kantong plastik sedangkan, anak saksi Wanda Lestari dan terdakwa tetap mengawasi situasi di sekitar toko. Setelah selesai kemudian anak saksi Rapudin, anak saksi Ahmad Saibani, anak saksi Wanda Lestari dan terdakwa keluar meninggalkan toko menuju ke rumah masing –



masing, yang mana sebelum keluar toko anak saksi Rapudin memberikan 1 (satu) lembar baju kemeja warna kuning merk perdy dan 1 (satu) lembar kaos warna putih merk Yarra Ladies kepada anak Wanda Lestari untuk dipakainya sendiri, sementara terdakwa tidak ikut membawa pulang barang-barang yang ada di toko baju milik saksi Suryadi Als Abah Said Bin H. Rafi'l karena barang yang ada di toko tersebut hanya berisikan pakaian wanita saja;

- Akibat perbuatan terdakwa, Anak saksi Wanda Lestari als Wanda binti Misrani bersama anak saksi Rapudin als Tumbun bin Udiansyah dan anak saksi Ahmad Saibani als Bani bin Aidit (alm) tersebut diatas, saksi Suryadi als Abah Said bin H. Rafi'i menderita kerugian sebesar sekitar Rp. 5.420.000,- (lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa FAUZAN RAHMANI Als FAUZAN Bin ABIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balangan tanggal 18 Juli 2019 Nomor Register Perkara : PDM-17/PRGN/Epp.2/04/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAUZAN RAHMANI als FAUZAN bin ABIDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa FAUZAN RAHMANI als FAUZAN bin ABIDIN, dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kemeja warna kuning merk PENDY;
  - 1 (satu) lembar kaos warna putih merk YARRA LADIES;
  - 1 (satu) buah topi warna dongker merk TRASHER;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam merk merk HILMA dengan tulisan "CINTAKU BERTEPUK SEBELAH TANGAN";
  - 1 (satu) buah topi warna coklat kombinasi coklat muda bertuliskan "I LOVE YOU BANJARMASIN BUNGAS";

Dikembalikan kepada saksi korban Suryadi als Abah Said bin H. Rafi'i;

- 1 (satu) buah gembok merk EXTRA TORA dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah palu dalam kondisi patah;
- 2 (dua) pasang sepatu warna hitam kombinasi hijau merk ADIDAS;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih merk LIDORA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk MICKELSON;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Amin bin Supiani;

4. Menetapkan agar terdakwa FAUZAN RAHMANI als FAUZAN bin ABIDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 43/Pid.B/2019/PN Prn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZAN RAHMANI als FAUZAN bin ABIDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 ( satu ) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) buah palu dalam kondisi patah ;

dimusnahkan;

- 1 ( satu ) buah gembok merk EKTRA TORA dalam kondisi rusak;

- 1 ( satu ) buah topi warna dongker merk THRASHER ;

- 1 (satu ) buah topi warna hitam merk HILMA dengan bertuliskan CINTAKU BERTEPEUK SEBELAH TANGAN;

- 1 ( satu ) buah topi warna coklat kombinasi coklat muda dengan bertuliskan I LOVE BANJARMASIN BUNGAS;

- 1 ( satu ) lembar baju kemeja warna kuning merk PENDY ;

- 1 ( satu ) lembar baju kaos warna putih merk YARRA LADIES ;

dikembalikan kepada saksi SURYADI alias ABAH SAID bin H.RAFI'I;

- 2 ( dua ) pasang sepatu warna hitam kombinasi hijau merk ADIDAS;

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih merek LIDORA;

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk MICKELSON;

dikembalikan kepada AKHMAD AMIN MAHDI bin SUPIANI melalui saksi RAPUDIN als TUMBU;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 111/PID/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Supriyo, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Paringin bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, Aditya Dwi Jayanto, SH.,MH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 43/Pid.B/2019/PN Prn;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Ruskandi, Jurusita Pengadilan Negeri Paringin, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tedakwa Fauzan Rahmani Bin Abidin;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 21 Agustus 2019 dan telah diserahkan kepada Terdakwa Fauzan Rahmani Alias Fauzan Bin Abidin pada tanggal 22 Agustus 2019;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Ruskandi Jurusita Pengadilan Negeri Paringin tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 43/Pid.B/2019/PN Prn ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Agustus 2019 yang pada intinya adalah keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 43/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 7 Agustus 2019 yang menghukum terlalu ringan terhadap terdakwa yang tidak menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan atau putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin telah memutus kurang dari 2/3 tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dikawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan semakin banyak orang lain yang melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding tersebut, namun sebagai Pengadilan ulangan maka Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

**Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 111/PID/2019/PT BJM**



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara penyidikan, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 43/Pid.B/2019/PN Prn, beserta semua barang buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “, dan pertimbangan Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat karena sesuai dengan fakta baik berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang berupa 1 ( satu ) buah palu dalam kondisi patah ,1 ( satu ) buah gembok merk EKTRA TORA dalam kondisi rusak, 1 ( satu ) buah topi warna dongker merk THRASHER, 1 (satu ) buah topi warna hitam merk HILMA dengan bertuliskan CINTAKU BERTEPEUK SEBELAH TANGAN, 1 ( satu ) buah topi warna coklat kombinasi coklat muda dengan bertuliskan I LOVE BANJARMASIN BUNGAS, 1 ( satu ) lembar baju kemeja warna kuning merk PENDY, 1 ( satu ) lembar baju kaos warna putih merk YARRA LADIES, 2 ( dua ) pasang sepatu warna hitam kombinasi hijau merk ADIDAS, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih merek LIDORA, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek MICKELSON, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 43/Pid.B/2019/PN Prn dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum atas lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa yang dianggap terlalu ringan, maka Majelis Hakim Tinggi akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diminta Jaksa Penuntut Umum, karena jenis tuntutan pidana yang diminta tidak cocok apabila dihubungkan dengan keadan yang ada sekarang ini yaitu antara keluarga terdakwa dengan pihak korban telah terjadi perdamaian, semua kerugian yang diderita oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban akibat perbuatan terdakwa telah diganti semua oleh keluarga terdakwa, sebagaimana termuat dalam surat pernyataan kesepakatan perjanjian damai tertanggal 12 Februari 2019 terlampir dalam berkas penyidikan. Demikian juga Pengadilan Tinggi Banjarmasin memperhatikan kepentingan terdakwa sebagai warga negara yang masih sangat muda masih diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya demi masa depannya tentunya juga perlu diperhatikan. Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana percobaan atau pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

**Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 111/PID/2019/PT BJM**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, setelah dihubungkan dengan tujuan pidana sebagaimana tersebut diatas dan mengingat Terdakwa masih sangat muda dan Terdakwa belum pernah dihukum maka Menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum tersebut sangatlah tidak cocok dikenakan bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Demikian juga sebagaimana telah didapat dalam fakta persidangan sebenarnya terdakwa hanya sebagai orang yang mengawasi lokasi perbuatan pidana terjadi, dia tidak melakukan atau mengambil barang sesuatu dan tidak menerima hasil dari kejahatan yang dilakukan bersama teman-temannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan data-data yang demikian itu, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan adil, sehingga beralasan untuk dikuatkan dengan harapan bahwa hukuman tetap dapat membuat jera atau setidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terdakwa. Oleh karena itu permohonan Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam memori bandingnya tersebut diatas tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Jo. Pasal 14 a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 7 Agustus 2019 Nomor. 43/Pid.B/2019/PN Prn yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- ( Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 oleh kami Wahyono, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Supraja, S.H.,M.H. dan Maman Mohamad Ambari, SH. M.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 26 September 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Abdul Hamid, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Supraja, SH. MH.

Wahyono, SH.

Maman Mohamad Ambari, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Abdul Hamid, S.H.

**Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 111/PID/2019/PT BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)